



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA



## **LAPORAN TAHUNAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2022 dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Indralaya, 30 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Perencanaan  
dan Kerjasama  
Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.**  
NIP 196108121987031003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA .....	1
1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya .....	2
1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya .....	3
1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya .....	3
1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya ....	4
BAB II PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA ..	5
2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID .....	5
2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi .....	7
2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Pusat .....	8
BAB III SARANA, PRASARANA DAN INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
3.1. Sarana dan Prasarana .....	9
3.2. Inovasi PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2021 .....	11
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA .....	13
4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya .....	13
4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik ....	14
4.3. Anggaran Pelayanan Informasi .....	17
BAB V RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI .....	19
BAB VI CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA .....	21
BAB VII KENDALA .....	24
BAB VIII PENUTUP .....	25

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya .....	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya .....	4
Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik .....	6
Gambar 4. Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik	7
Gambar 5. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Publik .....	8
Gambar 6. Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya .....	9
Gambar 7. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI .....	9
Gambar 8. Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI .....	10
Gambar 9. Pelayanan Informasi Publik secara online .....	11
Gambar 10. Perilisan web PPID Universitas Sriwijaya di Playstore Google Play.....	11
Gambar 11. Informasi PPID pada media Cetak dan Digital .....	12
Gambar 12. Pelayanan Informasi Publik secara konvensional tatap muka .....	12
Gambar 13. Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya ...	14
Gambar 14. Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik .....	15
Gambar 15. Sosialisasi PPID kepada Petugas Pelayanan Informasi / Humas di Lingkungan Universitas Sriwijaya .....	15
Gambar 16. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Publik PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022 .....	16
Gambar 17. Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik .....	16
Gambar 18. Kegiatan Silaturahmi/media ghatering dengan wartawan (Media) .....	17
Gambar 19. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Universitas Sriwijaya .....	21
Gambar 20. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 Universitas Sriwijaya .....	21
Gambar 21. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Universitas Sriwijaya .....	22
Gambar 22. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Universitas Sriwijaya .....	22
Gambar 23. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Universitas Sriwijaya .....	23
Gambar 24. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Universitas Sriwijaya .....	23

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


Keterbukaan informasi saat ini menjadi hal yang begitu esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Akses publik terhadap layanan publik di lembaga/badan publik juga sudah semakin tinggi urgensinya, oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka Universitas Sriwijaya melakukan pelayanan terhadap informasi publik yang dilaksanakan oleh Organisasi layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Sriwijaya ini ditandai oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0615/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017 serta Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 08 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 1 Agustus 2017. Pada tahun 2018 di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018 dan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018. Karena terjadi pergantian beberapa pimpinan dan adanya mutasi pegawai di lingkungan Universitas Sriwijaya maka tahun 2020 dilakukan penyesuaian personalia dengan Keputusan Rektor Nomor 0001/UN9/SK.BPHM.IH/2020. Pada tahun 2021 di lakukan penyusuaian personalia PPID dengan Keputusan Rektor Nomor 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 kemudian

tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian personil melalui Keputusan Rektor Nomor 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2022.

### 1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya

Adapun struktur organisasi PPID Universitas Sriwijaya berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1  
Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya



## **1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya**

### **Visi**

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik secara akurat, responsif dan transparan untuk menuju Universitas Sriwijaya yang unggul dan kompetitif tahun 2025

### **Misi**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan terbuka.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi dan sinergitas Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.

## **1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya**

Secara Umum tugas dan fungsi PPID Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan.
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka.
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 ini menetapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sebagai PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Sriwijaya, yang kemudian akan bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Universitas Sriwijaya. PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu dan Petugas PPID lainnya dalam memenuhi tanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya PPID Universitas Sriwijaya memiliki panduan layanan yang dituangkan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) layanan



informasi PPID yang ditetapkan oleh Pelaksana PPID di Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari : (i) POS Pengelolaan Permohonan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.01 (ii) POS Keberatan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.02 (iii) POS Penanganan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.03 (iv) POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.04 (v) POS Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.05 (vi) POS Pendokumentasian Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.06, dan (vii) POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.07. Prosedur Operasional Standar PPID ini akan direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan informasi di lapangan apabila diperlukan. Selain Prosedur Operasional Standar, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah disahkan oleh PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. DIP ini bersifat dinamis serta dapat dimutakhirkan atau diperbaharui jika terjadi perubahan status informasi publik dan atau jika terdapat penambahan serta pengurangan data pada daftar informasi publik tersebut.

#### 1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 2  
Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya

## **BAB II**

### **PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Universitas Sriwijaya yang berdasar pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Universitas Sriwijaya akan diterima oleh Petugas layanan informasi publik yang kemudian akan memastikan apakah informasi yang diminta oleh pemohon terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana. Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi, maka petugas akan langsung memberikan informasi dengan berkoordinasi dengan unit yang menguasai informasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. Namun jika informasi yang diminta tidak tercantum pada Daftar Informasi Publik, maka akan diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

#### **2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID**

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya dengan cara datang ke desk layanan informasi baik secara langsung atau melalui desk layanan media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp 0711-580069,580169, /Fax: 0711 580644 *call center* 08117494944 Email: ppid@unsri.ac.id atau humas@unsri.ac.id dan website <http://ppid.unsri.ac.id>.
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM atau identitas lainnya).  
Petugas informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik disertai nomor pendaftaran permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi.
3. PPID Universitas Sriwijaya melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.

4. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Informasi, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email, fax maupun jasa pos.
5. Apabila Pemohon informasi publik tidak puas dengan jawaban/informasi yang telah diberikan oleh PPID maka Pemohon bisa mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
6. Atasan PPID harus memberikan tanggapan/keputusan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan /tanggapan tersebut.
7. Jika Pemohon informasi puas selesai.
8. Jika Pemohon Informasi tidak puas atas putusan Atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID.



Gambar 3  
Alur Permohonan Informasi Publik

## 2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik diusahakan selesai dalam 10 hari kerja. Jika memang dibutuhkan, PPID akan menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu tambahan kepada pemohon informasi (7 hari tambahan) dengan alasan secara tertulis.
2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diterima, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan informasi ditolak.
3. Atasan PPID kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 hari sejak keberatan dicatatkan.
4. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID diterima oleh pemohon informasi.
5. Standar pengenaan biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi berupa hardfile dibebankan kepada Pemohon.




Gambar 4  
Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik



### 2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Pusat

#### Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Keterbacaan Informasi Publik



Gambar 5  
Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Koomisi Informasi Pusat



## BAB III

### SARANA, PRASARANA DAN INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 3.1. Sarana dan Prasarana

Untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Universitas Sriwijaya menyediakan ruang layanan, meja informasi, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, serta kursi tunggu. Pemohon informasi yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/meja layanan informasi ini. Adapun operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut gambar ruang pelayanan dan ruang tunggu PPID Universitas Sriwijaya :



Gambar 6  
Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 7  
Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI



Gambar 8  
Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI

Selain pengadaan fasilitas ruang pelayanan informasi, ruang tunggu, dan meja informasi PPID Universitas Sriwijaya juga menyediakan akses layanan informasi melalui website resmi PPID di alamat [www.ppid.unsri.ac.id](http://www.ppid.unsri.ac.id), atau melalui email di [ppid@unsri.ac.id](mailto:ppid@unsri.ac.id), serta melalui call center di nomor 08117494944. Hal ini dilakukan agar pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Pemohon dapat dengan mudah mengisi formulir permohonan informasi di website PPID secara online dengan waktu yang juga lebih singkat. Permintaan informasi melalui website akan diproses sama seperti permohonan informasi yang dilakukan secara langsung di kantor PPID.

Melalui website PPID Universitas Sriwijaya masyarakat juga dapat mencari dan mengunduh data seperti Peraturan yang diterapkan di Universitas Sriwijaya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Universitas Sriwijaya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP melalui website ini diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dari Universitas Sriwijaya dapat dipuaskan. Selain melalui website, Universitas Sriwijaya juga mengumumkan informasi publik melalui media sosial, seperti instagram (@ppid.unsri), twitter (@ppidunsri), youtube (ppid unsri), dan facebook (ppid unsri).

### 3.2. Inovasi PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022

Pada era kebiasaan baru PPID Universitas Sriwijaya menerapkan inovasi-inovasi dengan pemanfaatan platform digital untuk tetap terhubung dengan masyarakat, beberapa inovasi yang dilakukan:

1. Pelayanan Informasi Publik dengan pemanfaatan aplikasi zoom dengan scan barcode.



Gambar 9  
Pelayanan Informasi Publik secara online

2. Perilisan Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya di playstore Google Play



Gambar 10  
Perilisan Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya di playstore Google Play



3. Berkolaborasi dengan media massa baik cetak dan online dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 11  
Informasi PPID Universitas Sriwijaya di Media Cetak dan Digital

4. Pelayanan Informasi Publik secara konvensional (tatap muka) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19



Gambar 12  
Pelayanan Informasi Publik secara konvensional tatap muka



## BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

### 4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya

Pelayanan informasi PPID di Universitas Sriwijaya berada dibawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dengan arahan dari Atasan PPID yaitu Rektor dan PPID pelaksana Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) bidang dalam PPID yang akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, tiga bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa serta Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG TERANGKAT

I. ATASAN PPID			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Jusuf Supriatno, M.Sc.	0101010000000000	Rektor
II. PPID Pelaksana			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
III. Tiga Bidang dalam PPID			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
2.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
IV. PPID Pelaksana Pengantar			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
2.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
4.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
5.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
6.	Prof. Dr. Ir. H. M. Hasanudin Nasir, M.Sc.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

V. Bidang Pelayanan Informasi			
No.	Nama	NIP/PPID	Jabatan
1.	Surya Alimatus S. J. Kom., M.I. Kom.	19982142019042001	Deputi PPID
2.	Zarrah Nurul Masadah, S. Sa., M.Si	19930905019002015	Deputi PPID
3.	M. Ridwan Rizki, S.T., M.I. Kom.	199410112202001006	Deputi PPID
4.	Wahid Akbar, S.T.	19810100190901100	Sub Koordinator Bidang Humas
5.	Zahara Alimatus S. J. Kom.	198409150119010021	Sub Koordinator Humas

VI. Bidang Pelaksanaan dan Pengabdian Masyarakat			
No.	Nama	NIP/PPID	Jabatan
1.	Ridwan Surya Nurul M. S. J. Kom., M.I. Kom.	19880111019012001	Deputi PPID
2.	Melita Nurul K. D. Kom., S.T. Kom.	19930511019020018	Deputi PPID
3.	Dia Prayati Tega, M. Kom.	198901160202012001	Deputi PPID
4.	Sopri, S.Pd.	197311120191001000	Sub Bidang Humas
5.	Prima Yudi	19860707014010000	Sub Bidang Humas
6.	Dinar Yudi Alimatus	19860607010100101	Sub Bidang Humas
7.	Enny Nida Purwati	19891121019100101	Sub Bidang Humas

VII. Bidang Penyelidikan Angket			
No.	Nama	NIP/PPID	Jabatan
1.	Acha Fidiyusyah, S.H., M.H.	19820502010120002	Deputi Fakultas Hukum
2.	Darika, S.S., M.H.	Kontrol	Deputi Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi			
No.	Nama	NIP/PPID/NIK	Jabatan
1.	Almasi D. Sa., S.T., M.I.	19790328019101001	Deputi PPID
2.	Dani Karimawan, M. Sc.	19900802019011006	Deputi PPID
3.	Denar Mada Dabidat, S.T. Kom., M.S.	19930812019010001	Deputi PPID
4.	Harri Yogananda, S.T., M.I. Kom.	197107110190000	Deputi PPID
5.	Zuzi Yudianto, S.H., M. Kom.	19811002009012008	Sub Koordinator Bidang Humas
6.	Indy Triandani	19870215011100101	Sub Bidang Humas

Gambar 13  
Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya

#### 4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik, PPID Universitas Sriwijaya terus berupaya meningkatkan kemampuan diantaranya dengan:

1. Melakukan pelatihan pelayanan informasi publik yang menghadirkan nara sumber Wahyu Dhyatmika yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) Tempo Digital.





.Gambar 14  
Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik

2. Mensosialisasikan PPID kepada petugas informasi/humas fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas Sriwijaya



Gambar 15  
Sosialisasi PPID kepada Petugas Pelayanan Informasi/Humas di lingkungan Universitas Sriwijaya

- Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 16  
Kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Publik  
PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022

- Menugaskan staf PPID untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kemdikbudristek, pada tahun 2022 baik daring maupun luring.



Gambar 17  
Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik



## 5. Menjalinkan Sinergisitas dan berkolaborasi dengan Media



Gambar 18

Kegiatan Silaturahmi/media ghatering dengan wartawan (Media)

Dalam rangka membangun sinergitas dengan insan media PPID/Humas Universitas Sriwijaya mengadakan acara silaturahmi dengan wartawan pendidikan yang ada di kota Palembang. Acara tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi kepada rekan-rekan media baik media cetak maupun media elektronik yang secara terus menerus mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya selain itu juga sinergitas kerja antara Universitas Sriwijaya dan lembaga pers diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Masyarakat.

### 4.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya di bawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat. Pada Tahun 2022 besar anggaran PPID / Humas Universitas Sriwijaya sebesar **Rp. 230.476.000,-** , dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah
1	Dokumentasi Kegiatan di Lingkungan Unsri	13.600.000
2	Penerbitan Majalah Universitas/Unit Kerja	48.000.000



3	Layanan PPID	8.600.000
4	Transpor lokal petugas Humas dalam rangka liputan dan dokumentasi di luar unsri	12.480.000
5	Biaya Promosi PPID	69.000.000
6	Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan di Bidang Layanan Informasi dan Kehumasan	35.200.000
7	Diklat/ Branch Marking PPID di luar Unsri	22.596.000
8	Biaya Registrasi/ Diklat Kehumasan	4.000.000
9	Media Gathering	17.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>230.476.000</b>



## BAB V

### RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Selama Januari s.d Desember 2022, PPID Universitas Sriwijaya menerima 85 Orang. Permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain mahasiswa, pegawai swasta, wirausaha, guru honor Pegawai BUMN/BUMD dan lainnya. Semua permohonan tersebut diatas dikabulkan oleh PPID Universitas Sriwijaya. Waktu Rata-rata layanan informasi yang ditangani oleh PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari kerja langsung diselesaikan pada hari itu juga.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, seperti Prosedur penerimaan pegawai baru di Universitas Sriwijaya, Status Akreditasi Institusi dan Program Studi, prosedur beasiswa, prosedur kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, perpindahan kampus kuliah, proses perubahan data di forlap Dikti, penurunan UKT, wisuda, dan proses pengadaan Barang dan Jasa. Semua permohonan informasi di Periode Januari – Desember 2022 disampaikan pemohon secara langsung ke kantor PPID Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Selama Januari s.d Desember 2022 PPID Universitas Sriwijaya belum mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu belum ada sengketa informasi publik. Jumlah pemohon informasi publik pada periode Januari – Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Januari	13	1	13	0	0
Februari	2	1	2	0	0
Maret	2	1	2	0	0
April	3	1	3	0	0
Mei	5	1	5	0	0
Juni	2	1	2	0	0
Juli	34	1	34	0	0
Agustus	3	1	3	0	0
September	2	1	2	0	0

Oktober	10	1	10	0	0
November	4	1	4	0	0
Desember	3	1	3	0	0
Jumlah	85		85	0	0

Selama Tahun 2022 PPID Universitas Sriwijaya tidak mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu tidak ada sengketa informasi informasi publik di Universitas Sriwijaya pada tahun 2022.



## BAB VI

### CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA SAMPAI TAHUN 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Universitas Sriwijaya sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peringkat X Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori Perguruan Tinggi Negeri



Gambar 19

Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017  
Universitas Sriwijaya

2. Tahun 2018 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 20

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018  
Universitas Sriwijaya

3. Tahun 2019 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 21  
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019  
Universitas Sriwijaya

4. Tahun 2020 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan terjadi peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif.



Gambar 22  
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020  
Universitas Sriwijaya

5. Tahun 2021 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Menuju Informatif menjadi Informatif.





Gambar 23  
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021  
Universitas Sriwijaya

6. Tahun 2022 PPID Universitas Sriwijaya Kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 24  
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022  
Universitas Sriwijaya



## **BAB VII**

### **KENDALA**

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran civitas akademika Universitas Sriwijaya terhadap eksistensi PPID sehingga menyebabkan pengajuan informasi belum terpusat pada PPID Universitas Sriwijaya.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia bagian pengelolaan dan pelayanan informasi yang berpendidikan Ilmu Komunikasi masih terbatas sehingga perlu di tambah.

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.
2. Dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi di PPID Universitas Sriwijaya dengan pendidikan ilmu komunikasi.
3. Dilakukan pelatihan *softskill* bagi petugas PPID agar pelayanan informasi publik di PPID menjadi lebih maksimal
4. Pengembangan aplikasi pengelolaan informasi publik PPID di Universitas Sriwijaya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Pelayanan Informasi Publik Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2022 ini menyajikan informasi atas hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2022 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam laporan ini telah tergambarkan secara rinci pada gambar dan uraian penjelasan diatas. Oleh karena itu diperlukan upaya dan kerja keras seraya melakukan konsolidasi dan sinergi pada semua lini, sehingga semua target- target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di PPID Universitas Sriwijaya sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.


Dalam penyusunan laporan kinerja ini disadari masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan/perbaikan yang lebih baik lagi. Masukan dan arahan sangat diperlukan sekali sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 30 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Perencanaan  
dan Kerjasama

Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.**

NIP 196108121987031003

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 22 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580659, 580169, 580275, Faksimih (0711) 580644  
Laman: www.unswi.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0003/UN/WSK.BPHM.IH/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGAUNGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menyajikan dan mengungkap data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sewijaya (PPID);
  - b. bahwa di Universitas Sriwijaya telah terjadi perpindahan awal di lingkungan perguruan, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat yang bisa dan mengahabi pejabat yang baru;
  - c. bahwa sebagaimana jabatan baik a. dan b. tersebut di atas, perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pakewas dan berlaku laksanakan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK/2020 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sebagai instansi pemerintahan yang menggunakan perangkat lunak Badan Layanan Umum (BLU);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2021/MPK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
  9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 19 Februari 2015 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya;

10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No: 002/UN/RSK.BP/DM/TH/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU:** Menetapkan dengan pemberhentian yang sementara pada lampiran I Keputusan ini dengan syarat tidak kembali dan pengalihan dari pengabdian selama masa tugas yang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya.
- KEDUA:** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. mengkoordinasikan pelayanan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
  2. melakukan uji kelayakan akses informasi publik yang dikawatirkan;
  3. menyediakan, mengorganisasi dan menyediakan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
  4. menyediakan Sengketa Informasi Publik;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor; dan
  6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT:** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya surat Keputusan ini ditanggung pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah yang telah disediakan untuk itu.
- KELIMA:** Apabila terjadi kerugian negara akibat diberlakukannya Keputusan ini, merupakan tanggung jawab pribadi dari kerja pegawai.
- KENAM:** Dengan diundukannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 002/UN/RSK.BP/DM/TH/2021 tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya  
Pukul tanggal 23 Juli 2022  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SINOGRAP  
NIP.196210281989031002

#### Terdapat

1. Sekretaris Jenderal Kemahasiswaan
2. Ketua Program Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan fakas lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan

Lampiran 1  
 Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
 Nomor : 0012/UN5/SK/PPID/III/2022  
 Tanggal : 23 Juni 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INDIRTASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWJAYA YANG DIBEHENTIKAN**

**I. Asisten PPID**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Hj. H. Anis Suzzaiti, M.Sc.	196710281986001002	Rektor

**II. PPID Pelaksana**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Muhammad Saad, M.Sc.	196108121987001003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan

**III. Tim Peninjauan PPID**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Zamakhsari Nawati, Ph.D.	197903031965001004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Tarbiq S.T., M.Sc.	195812241991001002	Wakil Rektor Bidang Humas, Keperawatan dan Keunikan
3.	Agus Sia Bud., S.K.M., M.Kes.	197710162007121003	Wakil Rektor Bidang Kesehatan dan Alumni

**IV. PPID Pelaksana Perantara**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alim, M.Sc.	196512121990001004	Duta Besar FISIP
2.	Prof. Dr. Ir. A. Muliya, M. Agr.	195402201988011001	Dean Fakultas Pertanian
3.	Doni Supriah, S.T., M.Si	197111121985011001	Kepala BPHM
4.	Erwan Mardiyani, S.T., M.Sc.	198101212001122001	Kepala BAK
5.	Hj. Aida Bachriahwati, S.E.	19670917198807002	Kepala BUK
6.	Dr. Iry Hanny, M.Sc.,	196507201991002003	Koordinator Bidang Informasi dan Humas
7.	Heganti, S. Yee	196811261995121001	Koordinator Bidang Perencanaan

**V. Bidang Pelayanan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPIS	Jabatan
1.	Nary Mahrith, S.I Kom., M.I Kom.	198025142015012001	Dean FISIP
2.	Hartha Satri Mahrith, S.Sos., M.Si	199308052019052019	Dean FISIP
2.	Anief Akbari, S.T.	198102162000011002	Sub Koordinator Bidang Humas
4.	Nahara Magdalena, S.I Kom.	98508220150100201	Staf Saling Humas
5.	Yusni, S.E.	197212122014002003	Staf Saling Informatika
6.	Agus Wahid, A.Md	-	Staf Saling Informasi

**VI. Bidang Perdokumentasian dan Pengelolaan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Rendang Saepi Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom.	198805117019017111	Dosen FISIP
2	Miffa Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.	199205112019032111	Dosen FISIP
3	Juhana, S.E.	197107282000031201	Sas Koordinator Bidang Informasi
4	Sosa, S.Pd.	198701122014201101	Sas Subbag Humas
5	Tibra Yuli	19820807701401101	Sas Subbag Humas
6	Dina Yuli Kusela	198406022014010711	Sas Subbag Humas
7	Heri Mela Puras	198006122013102711	Sas Subbag Informad

**VII. Bidang Penyelamatan Bencana**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Arif Febriansyah, S.H., M.H.	198707095010121002	Dosen Fakultas Hukum
2	Galang, S.H., M.H.	Kontrak	Dosen Praktikum Hukum

**VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIR	Jabatan
1	Akmal Rifa, S.T., M.T.	197910202010121003	Dosen Fakultas
2	Jody Kartawana, M.Sc	199206022019031005	Dosen Informatika
3	Geran Matri Haladhe, S.I.Kom., M.Si	199209222019031001	Dosen FISIP
4	Hary Yogaswanto, S.IP., M.I.Kom.	1971071107790019	Dosen FISIP
5	Zaqi Yanaqi, S.SI., M.Kom.	198611062008121006	Sas Koordinator Bidang Eksternal
6	Pedy Gunawan	198508222013102711	Sas Subbag Humas


  
 REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 ABS SAGGUFF  
 NIP. 196210281989031002

Lampiran II  
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0011/UNS/SK/PPHM/DE/2022  
Tanggal : 27 Juni 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG DIANGKAT**

**I. Annon PPIH**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. H. Anis Sugiarto, M.Si.	196210261989011040	Rektor

**II. PPIH Pelaksanaan**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Sidiq, M.Sc.	196108151987031003	Wakil Rektor Bidang Pencapaian dan Kejasama

**III. Tim Perencanaan PPIH**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Zamrudin Nurwati, Ph.D.	192503051965111024	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Zuhdy, S.T., M.Sc.	196812241989031002	Wakil Rektor Bidang Usaha, Kepegawaian dan Kerjasama
3.	Iveta Sri Budi, S.K.M., M.Kes.	197712062003121013	Wakil Rektor Bidang Kesehatan dan Alumni

**IV. PPIH Pelaksanaan Pembinaan**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alim, M.Sc.	193312231988071034	Dean Besar FISIP
2.	Prof. Dr. Ir. A. Mulyati, M. Agr.	194112291990011001	Dean Fakultas Pertanian
3.	Dok Supriadi, S.T., M.Si.	1971111121992011001	Kepala BPIHM
4.	Irawan Mulyanti, S.T., M.Sc.	198312132001127001	Kepala BAK
5.	Hj. Auli Rohanaeni, S.E.	196309121988032012	Kepala BLK
6.	Das Ety Fianaty, M.Si.	195902101990032003	Koordinator bagian Informasi dan Litbang
7.	Noroma, S.Sos	195811261965121001	Koordinator bagian Pembinaan

**V. Bidang Pelayanan Informasi**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Naly Melinda S.L.Kom., M.I.Kom	199005142212042001	Dean FISIP
2.	Fanda Satrio Alandafan, S.Sos., M.Si.	199009152211032019	Dean FISIP
3.	M. Hidayat Hani, S.IP., M.I.Kom	198510112022031009	Dean FISIP
4.	Arief Abadi, S.T.	1981072420020311000	Sek. Koordinator Bidang Litbang
5.	Suhani Mulyadani, S.I.Kom.	19850925202101100001	Sek. Subbidg. Litbang

Tercap: / s /

**VI. Bidang Pendidikan dan Penelitian Informatika**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Bambang Satrio Ardiyasa, S.I.Kom., M.I.Kom.	198802132019002011	Dosen FISIP
2.	Melha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.	1992081312019002018	Dosen FISIP
3.	Eko Pebayus Jaya, M.Tsita	198806162022052005	Dosen FISIP
4.	Seyu, S.Pd.	198501122014091002	Staf Sektretariat
5.	Diana Yudi	198508072014091003	Staf Sektretariat
6.	Dina Yudi Kusela	1984060620140109101	Staf Sektretariat
7.	Santi Meila Purana	1993031320151009101	Staf Sektretariat

**VII. Bidang Penyelenggaraan Sekolah**

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	A. In Feliandjaja, S.H., M.H.	198305052010131002	Dosen Fakultas Hukum
2.	Fadri, S.H., M.H.	Kontrak	Dosen Fakultas Hukum

**VIII. Tim Teknologi Informatika dan Keumahaan**

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIK	Jabatan
1.	Alfred Rifa, S.T., M.T.	197502252010171003	Dosen Fasilitas
2.	Dedy Kusnawan, M.Sc.	199008022019001000	Dosen Fasilitas
3.	Harris Mulya Harahad, S.I.Kom., M.Si	197208222018001001	Dosen FISIP
4.	Hary Yogananda, S.IP., M.I.Kom	1671031105790009	Dosen FISIP
5.	Zappi Yarnas, S.Si., M.Kom.	198011062008121006	Staf Kelembagaan dan Pengabdian Masyarakat
6.	Fordy Gustam	1985021320171009101	Staf Sektretariat


  
 REKTOR UNIVERSITAS SUWDAYA  
 ANIN SACIYATI  
 NIP. 501102100001002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580064, 580164, 580273, Faksimili (0711) 580644  
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Mengingat**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya nomor 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya Tahun 2021 telah di tetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya;
  - c. bahwa sehubungan adanya penambahan dan perubahan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya maka dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 125) tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KM/05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Badan Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya nomor 0003/UN9/SK BPHM/2021 tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 10 Juni 2022

REKTOR  
SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNIVERSITAS  
SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF  
NIP. 196210281989031000

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kamendikbudristek
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya








No	Kategori Isi Informasi	Pepustakaan Sumber Yang Menyajikan Informasi	Tanggung Jawab Pemrosesan atau Penerimaan Informasi	Waktu dan Tempat Pemrosesan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyediaan	Akses Informasi		
							URL	TS	ISI
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Statuta Universitas Sebelas (Forum Kelembagaan No. 17 tahun 2019)	LPPNAP	Kemendiknas RI	2019 Jakarta	Hardcopy/Softcopy & Web http://sebelas.ac.id	5 Tahun		TS	
1.2	STTB Universitas Sebelas (Forum Kelembagaan No. 17 tahun 2019)	IKS	Kemendiknas RI	2017 Jakarta	Hardcopy/Softcopy & Web http://sebelas.ac.id	5 Tahun		TS	
1.3	Societal Accountability Program (SAP) di lingkungan Universitas Sebelas	LPPNAP	LPPNAP	2022 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
1.4	Societal Accountability Internal Program (SAP) Universitas Sebelas	LPPNAP	LPPNAP	2022 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
1.5	Daftar Informasi Publik Universitas Sebelas	PPD	PPD	2022 Indonesia	Hardcopy/Softcopy & Web http://sebelas.ac.id	5 Tahun		TS	
1.5.1	Daftar Informasi yang disediakan dan lebih jangka waktu sesuai sebagai info	PPD	PPD	2022 Indonesia	Hardcopy/Softcopy & Web http://sebelas.ac.id	5 Tahun		TS	
1.6	Informasi tentang hak dan cara cara memperoleh informasi Publik, serta cara cara pengajuan keberatan serta penghapusan angkota informasi Publik	PPD	PPD	2019 Indonesia	Hardcopy/Softcopy & Web http://sebelas.ac.id	5 Tahun		TS	
1.7	Informasi tentang Protonas, Kaprostat, Profesi dan Sertifikasi di Universitas Sebelas								
1.7.1	Protonas, Kaprostat, Profesi dan Sertifikasi dan pengabdian masyarakat Program Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas								
1.7.1.1	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Sederajat (PNS) dan PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas	IKS	Rektor Kependidikan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.2	Keputusan Rektor (KR) No. 002/UNWAS/SELU/2017 tentang Seleksi Pegawai (SLU) Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas	IKS	Rektor Kependidikan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.3	Peraturan Rektor (KR) Nomor 001/UNWAS/2017 tentang Penunjukan Tenaga Kependidikan Sederajat Lulusan S1 dan PMS Selain Lingkungan Universitas Sebelas	IKS	Rektor Kependidikan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.4	Keputusan Rektor (KR) No. 001 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai (SLU) Tenaga Kependidikan dan PNS Universitas Sebelas	IKS	Rektor Kependidikan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.5	Keputusan Rektor Nomor 0014/UNWAS/2017 tentang Kompleksi penunjukan dan penempatan Pegawai Tetap bagi dosen dengan kualifikasi	IKS	Rektor Kependidikan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.6	Peraturan Protonas Program Ilmiah	IKS	Rektor Kependidikan	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.7	Peraturan Protonas Staf	IKS	Rektor Kependidikan	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.8	Peraturan Protonas (PNS) Program dan Program Tenaga Pendidik	IKS	Rektor Kependidikan	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.9	Peraturan Protonas (PNS) Pengajar, Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap Kependidikan	IKS	Rektor Kependidikan	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	
1.7.1.10	Peraturan Protonas (PNS) Dosen Tetap (S1) Sederajat	IKS	Rektor Kependidikan	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		TS	

No	Kategori	Informasi	Pegawai/Unit Tingkat Yang menyusun Informasi	Penanggung Jawab Produksi atau Penyediaan Informasi	Status dan Tingkat Produksi Informasi	Format Informasi yang Tersebut	Jangka Waktu Pengembangan Awal	Area Informasi		
								SI	TI	MI
1	2	3	4	5	6	7	8			
	5.7.1.11	Prosedur Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Dengan PNS	BKR	Bagian Ekspedien	2014 Indahnya	Hardcopy	10 Tahun		70	
	5.7.1.12	Prosedur Pengajuan Permohonan Denda dan Teguran Keprosesidhan	B/S	Bagian Ekspedien	2014 Indahnya	Hardcopy	10 Tahun		30	
	5.7.1.13	Prosedur Tata Cara Pengajuan Cuti	BKR	Bagian Ekspedien	2014 Indahnya	Hardcopy	10 Tahun		70	
	5.7.1.14	Prosedur Tata Cara Pendaftaran Penghapusan	B/S	Bagian Ekspedien	2014 Indahnya	Hardcopy	10 Tahun		70	
5.7.2	Prestasi, Kegiatan, dan Inovasi Akademik dan Keterampilan									
	5.7.2.1	Kepuasan Belajar (Kebijakan/SMK/BAK/BA/BAK) Tertinggi Untuk Prestasi Akademik dan Keterampilan Mahasiswa Strata-1 Tahun akademik 2010/2011	BAK	BAK	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	5 Tahun		70	
	5.7.2.2	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pendidikan Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	1 Tahun		30	
	5.7.2.3	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 7 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Sistem Pendidikan Baru Bersama Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	1 Tahun		70	
	5.7.2.4	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 3 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Program Studi Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	5 Tahun		70	
	5.7.2.5	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 9 Tahun 2010 Tentang Tahun Akademik dan Rencana Akademik Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	1 Tahun		70	
	5.7.2.6	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan & Learning & Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	1 Tahun		70	
	5.7.2.7	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 0001/2014/BAK/LPTPMAP/RS/0403 Tentang Prestasi Kerjasama Universitas Strajaya	LPTPMAP	LPTPMAP	2011 Indahnya	Hardcopy/Software & Web http://ipita.ac.id/ ac id	1 Tahun		30	
5.7.3	Prestasi, Kegiatan, dan Inovasi Strategi dan rencana kerja									
	5.7.3.1	Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas Prestasi Rector Universitas Strajaya No. 04 Tahun 2014 tentang perubahan Tata kelolaan Universitas Rencana Kerja dan Anggaran (RK) Kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Strajaya	LPTMBA	Bagian Perencanaan	2017 Indahnya	Hardcopy	10 Tahun		70	

No	Kategori	Judul Informasi	Pojok/Unit Sumber Yang menghasilkan Informasi	Penerbit/Instansi Penyandang Jawab Penyediaan Informasi	Waktu dan Tempat Produksi Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jumlah Salinan Penyimpanan Asli	Jenis Informasi		
								BA	TS	SM
1		2	3	4	5	6	7	8		
	1.1.2	Kepuasan Rakor No. 005/UNWLP/2012 Tentang Dokumen RPPF Universitas Serangji	RPM	Himpun Persewaan	2012 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.4	Prosesus, Kepuasan tentang PPO								
	1.1.4.1	Prosesus Rakor No 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi PPO Universitas Serangji	PPO	PPO	2010 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.4.2	Kepuasan Rakor 001/000-5-2-00004.01.0020 tentang Pendaftaran dan Pengangkatan PPO di Lingkungan Universitas Serangji	PPO	PPO	2000 Serangji	Hardcopy/Softcopy di Web <a href="http://ppd.unsw.ac.id/">http://ppd.unsw.ac.id/</a>	01 Tahun		TS	
	1.1.5	Prosesus, Kepuasan dan Peluasan Tentang Kegiatan								
	1.1.5.1	Kepuasan Rakor No 042/UNWIK (B.03.001.001) Tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan (sertifikasi, Bumiputera Kepala Dinas Pengabdian, Diklat, Program dan Program Kerja Lulusan Umm Universitas Serangji	DKB	Himpun Kegiatan	2011 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.2	Kepuasan Informasi Kegiatan Poses (000000.01.0000) Tentang Partisipasi Masyarakat Serangji pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pusat/Instansi yang Menerima Pengabdian-Kegiatan Rakor Layanan Umm	DKB/Himpun Kegiatan	Komunikasi Kegiatan	2011 Serangji	Hardcopy	01 Tahun			
	1.1.5.3	Kepuasan Masyarakat No 211/MPH (A.03.001.01) Tentang Universitas Serangji sebagai Rakor Layanan Umm	DKB/Himpun Kegiatan	Komunikasi	2011 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.4	Kepuasan Rakor No 000/UNWIK (B.03.001.001) tentang Partisipasi Masyarakat Universitas Serangji pada Bumiputera	DKB/Himpun Kegiatan	Himpun Kegiatan	2011 Serangji	Hardcopy	11 Tahun			
	1.1.5.5	Kepuasan Rakor No. 0015/UNW/L/015 Tentang Dok. Layanan Umm Universitas Serangji	DKB	Himpun Kegiatan	2011 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.6	Kepuasan Rakor No.010/UNWDT (A.03.001.001) Kerjasama dan Timbul Partisipasi Kolaborasi yang Kakab. Timbul. Raji. Mahasiswa Universitas Serangji	DKB	Himpun Kegiatan	2006 Serangji	Hardcopy	00 Tahun		TS	
	1.1.6	Prosesus, Kepuasan dan Peluasan Tentang Fasilitas dan Pengabdian Kepada Masyarakat								
	1.1.6.1	Prosesus Rakor Universitas Serangji No. 4 Tahun 2001 Tentang Struktur Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Serangji	LPPM/	LPPM/	2001 Serangji	Hardcopy/Softcopy di Web <a href="http://ppm.unsw.ac.id/">http://ppm.unsw.ac.id/</a>	01 Tahun		TS	
	1.1.6.2	Halat Prosesus Pelaksanaan Fasilitas dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPM	LPM	2001 Serangji	Hardcopy/Softcopy di Web <a href="http://ppm.unsw.ac.id/">http://ppm.unsw.ac.id/</a>	01 Tahun		TS	
	1.1.6.3	Prosesus Rakor Kerja Keras	LPM	LPM	2007 Serangji	Hardcopy	00 Tahun		TS	
	1.1.6.4	Prosesus Operasional Sistem Hibung Pengabdian Kepada Masyarakat	LPM	LPM	2001 Serangji	Hardcopy	01 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi	Pegawai/Unit Kerja Yang Menghasilkan Informasi	Pencapaian Jenis dan Peningkatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jumlah Waktu Peningkatan Info	Jenis Informasi			
							ISI	IS	ISL	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.1.1	Prosedur Operasional Kerja Universitas									
1.1.1.1	Berkas Matri	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.2	Matrial Matri	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.3	Struktur Matri	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.4	Dokumen PIR Matri Penelitian tahun 2014	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.5	Dokumen PIR Matri Penelitian Pendidikan	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.6	Dokumen PIR Matri Pengabdian	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.7	Dokumen PIR Matri Sistem dan Perencanaan	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.8	Dokumen PIR Matri Sistem Informasi	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.9	Dokumen PIR Matri Identitas	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.10	Dokumen PIR Matri Iq	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.11	Dokumen PIR Matri Konsolidasi	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.12	Dokumen PIR Matri Kompleksi Pendidikan	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.13	Dokumen PIR Matri Penelitian	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.14	Dokumen PIR Matri Pendidikan	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.15	Dokumen PIR Matri Tempa Fasilitas dan Tempa Kapasitas	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.16	Penelitian Kajian Sistem (SIS) KEMERDEGAAN Tempa Fasilitas Pengabdian Masyarakat Universitas Singaperbangsa	LPT 611	LPT 611	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty di Web Web http://www.unsri.ac.id	30 Tahun		70		
1.1.1.17	Delta Tempa AAB (Statistik Universitas Singaperbangsa (Kapasitas Dasar)	ISI	ISI	2014 Indragiri	Flaherty/Flaherty	30 Tahun		70		
1.10 Peta Kampus Universitas Singaperbangsa										
1.10.1	Kampus Indragiri	ISI	Regis (ISI)	Indragiri	Flaherty	30 Tahun		70		
1.10.2	Kampus Palembang	ISI	Regis (ISI)	Palembang	Flaherty	30 Tahun		70		
1.11	Survei-peta dan dokumentasi foto							70		
1.11.1	Skala Laporan Ketinggian Berita Universitas Singaperbangsa	ISI	Regis (ISI) dan Berita	2011 Indragiri	Flaherty/Flaherty	3 Tahun		70		
1.11.2	Skala Laporan Foto Kegiatan Universitas Singaperbangsa	ISI	Regis (ISI) dan Berita	2011 Indragiri	Flaherty/Flaherty	3 Tahun		70		





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telpone (0711) 580058, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580668  
Laman: www.usri.ac.id

KEMUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 004/UNASK.BPEM.IH.2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Mengingat :**
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk menjamin hak setiap Pemohon Informasi Publik dalam publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424);
  - Keputusan Menteri Kowasgita Nomor 190/KM/K.05/2015 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan RULI;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1201/PM/KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya

Menyampaikan : Lembar Pengujian Kompetensi Nomor 0012/UNW8B3-EPHEM.115/2022 Tahun 2022

**MEMUTUSKAN:**

Menerapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Kompetensi Nomor 0012/UNW8B3-EPHEM.115/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 16 September 2022  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA




  
Prof. Dr. Muhammad Saad, M.Sc.  
NIP. 19610412194701001

Lampiran  
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana, Universitas Sriwijaya  
Nomor : 00041/PNSK/PPID/14.116/2022  
Tanggal : 15 September 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Unsur Informasi yang di Kecualikan
1	Rekening Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
2	Dokumen Penawaran dan penyertaan barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa
3	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Keperawatan
4	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pemilihan Aparatur (BINAP)
5	Hasil Proses Pengadaan, Dokumen Disiplin Pegawai
6	Buku Mutasi Pensiun
7	Bekas Nilai Studi Mahasiswa yang Terdaftar pada Daftar Akademik
8	Pemilihan dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai
9	Sosial Test Ujian Masuk mahasiswa dan sekuritas pegawai
10	Kunci Jawaban Test Ujian
11	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)
12	Prosesul Penelitian
13	Penelitian yang masih dalam proses
14	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MKS)
15	Hasil Notulen Rapat yang sifat rahasia
16	Kemampuan data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password

PUSAT PENYEDIAAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,  
  
Prof. Dr. Muhammad Saif, M.Sc.  
NIP. 196104121987211005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Palindang, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31132  
Telepon (0711) 590099, 590199, 590275, Faksimili (0711) 590646  
Email: [www.usj.ac.id](mailto:www.usj.ac.id)

LEMBAR PENGULIHAN KEMERDEKAAN  
NOMOR : M012UNW/SB3, BPEM/IB/2022  
TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang telah dilakukan Pengujian Keabsahan terhadap Informasi Publik. Sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:


Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dibocorkan)	Dasar Hukum Pemeriksaan Informasi	Keabsahan <sup>1</sup> pertimbangannya Bagi Publik (berisi uraian keabsahandipertimbangan)		Jangka waktu (diukurkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Bincang Harga Perkiraan Studi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Dibuka pada saat proses pelaksanaan dan Sempit dengan ketentuan peraturan Pengadaan barang/jasa	Kami-sangat bebas publik yang artinya rahasia, dan dapat mengakibatkan peluang unggul persaingan tidak sehat kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	1 Tahun
Dokumen Penawaran dari pemasok barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (a) angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses pelaksanaan dan apabila ada kepentingan hukum	Perbandingan hak atas kekayaan intelektual. Pertimbangan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengganggu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	1 Tahun

Data pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Keasipian.	Sudah Mendapat Penyetujuan Tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan unit kerja	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keamanan insidial maupun wujud sebenarnya.	Tidak ada batas waktu
Dokumen, dokumen dan Buku Acaud Proses Penilaian Aparatur (HINAP)	Pasal 17 huruf (h) angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Uteri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Hasil Proses Penilaian hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 Huruf (h) angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Uteri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf (h) angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau pencaak hukum dan kepentingan penelitian	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, medis, dan penelitian, pengobatan kesehatan fisik, dan politik seseorang	Tidak ada batas waktu
Rekam Nilai Studi Mahasiswa yang Terdaftar pada Bagian Akademik	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ditentukan setelah proses permohonan oleh mahasiswa yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik kearah atau putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	5 Tahun
Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ditentukan setelah proses penciptaan, kelulusan yang ditetapkan oleh lembaga	informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta dalam persaingan	1 tahun

			penyusunan proposal kearah atau pakuun Komisi Informasi atau pengaduan	
Soal Tes Ujian Masuk mahasiswa dan rekrutmen pegawai	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Kunci Jawaban Tes Ujian	1. Pasal 17 huruf (a) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Dokumen media internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum final/terselesaikan	Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Dokumen yang menurut sifatnya dirabakan kearah atau pakuun Komisi Informasi atau pengaduan	12 tahun
Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Konsipen	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atau kekayaan intelektual	5 tahun
Penelitian yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atau kekayaan intelektual	5 tahun

	2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearifan	mendapat persetujuan atau PPID		
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (M&A)	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearifan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atau PPID	Menunjang atau saat-saat untuk Badan Publik atau info Badan Publik, yang menurut dirinya diungkapkan sesuai atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan periode waktu kerjasama yang disepakati secara publik
Halal Non halal Rajat yang sifat rahasia	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearifan	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dengan persetujuan atau PPID	Saat-saat badan publik yang menurut dirinya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	12 Tahun
Konfigurasi dan center, device recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password	1. Pasal 17 huruf (e) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearifan 3. Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dan TRIDARMA Pendidikan setelah mendapat persetujuan atau PPID	Dapat meniadakan perubahan dan keamanan dan yang menurut dirinya diungkapkan	12 Tahun

Bahan Pengujian Konsekueni sebagaimana dijabar pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc	PPID Pelaksana Intersive Sibolga	BCPA	
2	Ibdi Septadi, S.T, M.Si	PPID Pelaksana Pembantu	SPHM	
3	Ariha Febriansyah, S.H, M.H	Bidang Penyelidikan Segketa	Facultas Hukum	
4	Taslim, S.H, M.H	Bidang Penyelidikan Segketa	Facultas Hukum	
5	Nedy Melinda, S.I Kom., M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
6	Rindang Saaja Andhoni, S.I Kom, M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
7	Miftah Prasetya, S.I Kom, M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
8	Dra. Iry Pihary, M.Si	Bidang Pelayanan Informasi	SPHM	
9	Arief Alkhafi, S.T.	Bidang Pelayanan Informasi	SPHM	

Demikian Pengujian Konsekueni ini dibuat secara sakawa dan penuh keyakinan

Ditandatangani di Indragaya  
Pada tanggal, 16 September 2022



BIJAHAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
INSTRUMENTASI PELAKSANA  
UNIVERSITAS SIBOLGA,

Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc  
NIP. 19510812198031002

